

**RELEVANSI PAKET JANUARI TAHUN 2006  
DAN PERTUMBUHAN KESEHATAN PERBANKAN INDONESIA**

*Agung Waluyo, MM  
Internal Auditor BRI  
e-mail : agung@bri.co.id*

**ABSTRAK.** *Bank Indonesia as the regulator of national banking in Indonesia is committed to accelerate the recuperation of national economic and banking. The introduction of January Package 2006 is focused on both the recapitalization of national banking. It has been proven that in 2009 the national economic and banking was not really affected by global crises which originated from the collapse of U.S. banking. Indonesia is one of the countries in Asia which was not impacted by global economical crises if compared to other Asian countries.*

**Keyword :** *January Package 2009, Banking Recuperation*

## **1. PENDAHULUAN**

Krisis Ekonomi yang melanda dunia pada tahun 1998, membawa banyak perubahan di Indonesia, antara lain : munculnya reformasi politik dan ekonomi. Di bidang ekonomi memunculkan aturan aturan baru, di bidang Fiskal dan Moneter. Bank Indonesia selaku regulator di bidang Perbankan ( Moneter).

Mengantisipasi akan munculnya di masa yang akan datang, mengeluarkan berbagai aturan / regulasi yang bertujuan untuk menyetatkan dunia Perbankan Indonesia yang saat itu ambruk.

Seperti diketahui bahwa bisnis perbankan merupakan bisnis yang *High regulated* (Penuh dengan aturan), karena bisnis bank merupakan jantung dari ekonomi suatu negara, sehingga tanpa perbankan yang sehat tidak akan diperoleh perekonomian yang sehat dan tetap tumbuh.

Regulasi yang dikeluarkan Bank Indonesia banyak berkiblat pada BASEL ACCORD II dan API (Arsitektur Perbankan Indonesia).

## 2. PEMBAHASAN

### 2.1 PAKET JANUARI 2006

Pakjan (Paket Januari) 2006 berisi 5 (lima) peraturan Bank Indonesia (PBI) dan 1 (satu) Surat edaran (SE), diantaranya merupakan ketentuan yang mengatur bank umum dan 1 (satu) ketentuan yang mengatur Bank syariah.

Pada Januari 2006, industri perbankan nasional mendapat kado istimewa dari Bank Indonesia (BI) selaku regulator perbankan di Indonesia. Pada Pakjan 2006 ini merupakan upaya BI untuk membuka ruang gerak perbankan Indonesia dalam pembiayaan pembangunan dan pondasi industri perbankan sesuai dengan arah yang telah digariskan pada *Arsitektur Perbankan Indonesia (API)*.

Pakjan 2006 merupakan wujud kongkret arah kebijakan dari Bank Indonesia untuk membereskan berbagai persoalan ekonomi dan perbankan, hal ini mengingat akhir 2008 Indonesia akan ikut dalam ketentuan Internasional yang disebut **Basel Accord II**.

Terdapat 5 (lima) peraturan Bank Indonesia (PBI) dan 1 (satu) SE BI yang mengatur , adalah :

1. **PBI No: 8/2/PBI/2006** tentang Perubahan aturan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.
2. **SE BI No: 8/2/DPNP** tentang Pelaksanaan Penahapan DPNP tentang Penilaian Kualitas yang sama (*Uniform Classification*). Untuk Aktiva Produktif yang diberikan oleh lebih dari satu bank kepada satu debitur atau Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (**ATMR**) UNTUK Usaha Kecil , Kredit Kepemilikan Rumah dan Kredit Pegawai atau Pensiunan.
3. **PBI No.8/6/PBI/2006** tentang Penerapan Manajemen Risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.
4. **PBI No : 8/4/PBI/2006** tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* /GCG bagi bank Umum.

5. **PBI No.8/5/PBI/2006** tentang Mediasi Perbankan
6. **PBI No: 8/3/PBI/2006** tentang Perubahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah oleh Bank Umum Nasional.

PAKJAN 2006 dijelaskan secara detil dalam PBI dan SE BI, sebagai berikut;

**PBI No: 8/2/PBI/2006** tentang perubahan PBI No: 7/2/2005 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum. Dalam pakjan ini juga diulas dalam SE BI No : 8/2/DPNP tentang Pelaksanaan Penahapan Penetapan kualitas yang sama (*Uniform Classification*) untuk aktiva produktif untuk yang diberikan lebih dari satu bank kepada debitur atau proyek yang sama.

**Penjelasannya :**

Bila seorang debitur memiliki kredit di lebih dari satu bank, misal bank A dan bank B. Maka bila kolektibilitas kredit di bank A = 1 (lancar), sedang di bank B kolektibilitasnya = 2 (Dalam pengawaan khusus/DPK). Maka bank A harus merubah kolektibilitas kredit debitur tersebut dari kolek = 1 (lancer) menjadi 2 (DPK). Untuk itu diperlukan suatu alat untuk mengetahui kolektibilitas debitur tersebut di bank lain. Dalam hal ini Bank Indonesia telah menyediakan fasilitas sistem aplikasi Sistem Informasi Debitur (SID) yang secara aktif selalu di update oleh bank bank umum.

Sebelumnya **PBI No: 7/2/2005** hanya mengatur konsep satu obligor. Jadi ketika disatu tempat l/ bank lancar tapi ditempat lain juga macet. Maka dengan aturan baru ini jika di satu bank macet maka kondisi dibank lain juga harus disamakan (diambil yang terjelek).

Namun ternyata hal ini memberatkan perbankan, salah satunya karena tingginya Non Performing Loans (**NPL**) perbankan nasional. Untuk itu BI mengeluarkan langkah transisi dalam nenerapkan Uniform Classification ini. Langkah transisi ini berlaku pada 30 Januari 2006. Langkah transisi ini ditujukan untuk mempersiapkan infrastruktur pendukung terutama berkaitan dengan informasi dan data kreditur

**PBI No: 8/3/DPNP** tentang perhitungan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) untuk kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) dan Kredit Pegawai atau Pensiunan. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong peran perbankan dalam pembiayaan kegiatan ekonomi. Dalam penghitungan ATMR untuk jenis kredit tersebut diturunkan. Bobot risiko untuk KUK sebesar 85%, untuk KPR 40% dengan persyaratan KPR dijamin dengan hak tanggungan pertama dengan tujuan untuk dihuni. Sementara untuk Kredit Pegawai atau Pensiunan menjadi 60% dengan syarat kredit diberikan kepada pegawai lembaga Negara, BUMN, Pensiunan PNS, TNI dan POLRI dengan plafond kredit secara keseluruhan maksimum Rp.500 juta.

**Penjelasannya :**

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) merupakan suatu formula yang dipergunakan untuk menentukan Modal minimum bank umum seperti yang ditetapkan oleh ban Indonesia. ATMR mencakup 2 hal , yaitu ATMR bidang Kredit dan ATMR bidang Operasional.

**PBI No: 8/4/2006** tentang Pelaksanaan GCG di Bank Umum merupakan suatu tata kelola yang didasarkan pada prinsip prinsip keterbukaan, akuntabilitas, pertanggung jawaban, independensi dan kewajaran. Untuk itu tiap bank diwajibkan menilai sendiri (*Self assessment*) pelaksanaan GCG di banknya. Yang dilaporkan secara berkala dan diserahkan ke BI untuk dinilai Pokok pelaksanaan GCG diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komisaris dan Direksi serta kelengkapan dan peaksanaan tugas komite komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi auditor eksternal. Selain itu diwujudkan dengan pelaksanaan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian internal .

**Penjelasannya :**

Good corporate Governance / GCG merupakan hal yang wajib di Bank umum. Prinsip dasar GCG adalah Keterbukaan (Tranparancy) , Akuntabilitas (Acuntability) , Pertanggung jawaban (Responsibility), Kewajaran (Fairness) ,

Kemandirian (Independency).GCG di bank umum, mensyaratkan adanya unit kerja khusus yang mengelola dan melaporkan secara periodik ke Bank Indonesia. Kemudian BI akan memeriksa laporan tersebut baik secara off site maupun on site untuk mengetahui pelaksanaan GCG di bank umum tersebut.

**PBI No: 8/6/PBI/2006** tentang Penerapan Manajemen Risiko secara konsolidasi bagi bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak. Berdasarkan PBI ini, ketentuan kehati hatian antara lain ATMR, kewajiban Penyediaan Modal Minimumn (KPMM), penilaian kualitas aktiva produktif, penentuan npenyisihan penghapusan aktiva produktif (PPA), sertaperhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) wajib dihitung atau dipenuhi oleh bank secara individual maupun konsolidasi mencakup perusahaan anak.

**Penjelasannya :**

Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur/metodologi dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman; suatu rangkaian aktivitas manusia termasuk: Penilaian risiko, pengembangan strategi untuk mengelolanya dan mitigasi risiko dengan menggunakan pemberdayaan/pengelolaan sumberdaya. Strategi yang dapat diambil antara lain adalah memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif risiko, dan menampung sebagian atau semua konsekuensi risiko tertentu. Manajemen risiko keuangan, di sisi lain, terfokus pada risiko yang dapat dikelola dengan menggunakan instrumen-instrumen keuangan.

Manajemen risiko bagi bank umum, merupakan hal wajib dilaksanakan karena hal ini tercantum dalam ketentuan **Basel Accord Accord II** , yang mana Bank Indonesia akan mengikuti / menerapkan prinsip prinsip Basel II di Indonesia.Penilaian kesehatan, penilaian profil risiko dan penetapan suatu bank juga harus dilakuan secara individual dan konsolidasi bersama dengan perusahaan anak.

Profil risiko sebuah bank merupakan hal yang penting bagi BI maupun calon masabah untuk menilai kesehatan suatu bank. Adanya profil risiko yang

secara teratur di update sehingga selalu up to date akan memudahkan siapapun untuk menilai suatu bank.

**PBI No :8/5/PBI/2006** tentang mediasi perbankan dan nasabah melakukan pengaduan kepada Bank. Hal ini sering tidak diselesaikan dengan baik. Bahkan menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak. Untuk itu BI menularkan ketentuan mediasi sebagai sarana alternatif penyelesaian sengketa yang sederhana, murah dan cepat perlu segera dirancang. Namun untuk membentuk lembaga mediasi perbankan yang independent tak bisa dilakukan dalam waktu singkat, karena itu fungsi lembaga ini diambil alih sementara oleh Bank Indonesia. Fokus mediasi perbankan yang dilaksanakan BI adalah sengketa antara bank dan nasabah kecil serta usaha mikro dan kecil (UMK) dengan batas klaim sebesar Rp.500juta. Pada prakteknya sengketa antara bank dengan nasabahnya, jarang terjadi sehingga PBI ini relative jarang dipergunakan.

**PBI No: 8/3/PBI/2006** tentang perubahan kegiatan usaha bank umum konvensional menjadi bank umum yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan pembukaan kantor bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah oleh bank umum konvensional. Bank Indonesia menilai kemudahan masyarakat untuk mengakses jasa perbankan syariah terutama dalam menerima simpanan masyarakat perlu ditingkatkan, karena itu bank yang telah memiliki unit syariah boleh menerima simpanan masyarakat di kantor cabang konvensional (*office channelling*).

**Penjelasannya :**

Memberi kemudahan bagi bank umum untuk membuka bank syariah dengan memanfaatkan jaringan kerja bank konvensional (*office Chaneling*).

**3. PENUTUP**

Bank Indonesia sebagai regulator perbankan nasional di Indonesia, berkomitmen untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan menyetatkan perbankan nasional.

Adanya PAKJAN 2006 ini, bertujuan agar selain Perbankan nasional tumbuh secara sehat, juga dalam rangka menghadapi guncangan ekonomi secara global seperti yang terjadi pada Krisis Moneter Taun 1998 lalu.

Dan terbukti, pada tahun 2009 ini, Perbankan dan ekonomi nasional tidak terlalu merasakan dampak krisis global yang berawal dari ambruknya perbankan di Amerika Serikat. Bahkan Indonesia termasuk salah satu Negara di Asia yang tidak terlalu merasakan guncangan krisis ekonomi global dibanding negara negara Asia lainnya. Negara negara Asia termasuk ASEAN mengalami dampaknya seperti Jepang, Thailand , Singapura termasuk yang mengalami guncangan ekonomi cukup hebat.

### DAFTAR PUSTAKA

**PBI No: 8/2/PBI/2006** tentang Perubahan aturan atas Peraturan Bank Indonesia No.7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum.

**SE BI No: 8/2/DPNP** tentang Pelaksanaan Penahapan DPNP tentang Penilaian Kualitas yang sama (*Uniform Classification*).

**PBI No.8/6/PBI/2006** tentang Penerapan Manajemen Risiko secara konsolidasi bagi Bank yang melakukan pengendalian terhadap perusahaan anak.

**PBI No : 8/4/PBI/2006** tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance /GCG* bagi bank Umum.

**PBI No.8/5/PBI/2006** tentang Mediasi Perbankan

**PBI No: 8/3/PBI/2006** tentang Perubahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah oleh Bank Umum Nasional.